



SALINAN

## **BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 55 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN BEBERAPA JENIS IZIN  
KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo, telah dialihkan kewenangan pengelolaan dan pemberian penerbitan beberapa perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa untuk penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan izin penggunaan sarana umum di Kabupaten Purworejo, penerbitannya perlu didelegasikan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
  - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pendelegasian penerbitan izin penggunaan sarana umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan beberapa Jenis Izin kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;

2. Hasil kajian terhadap Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan beberapa Jenis Izin kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo oleh Tim Teknis Perizinan dan Tim Pembina Perizinan pada tanggal 27 April 2015, sehingga dipandang perlu menghapus Izin Prinsip menjadi Izin Prinsip Penanaman Modal dan Menambah Izin Penggunaan Sarana Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN BEBERAPA JENIS IZIN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 45), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan beberapa jenis izin di Kabupaten Purworejo kepada KPMPT.
- (2) Jenis izin yang kewenangan penerbitannya didelegasikan kepada KPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Usaha Industri;
  - c. Izin Perluasan Industri;
  - d. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - e. Izin Usaha Perdagangan;
  - f. Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
  - g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - h. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- i. Izin Usaha Pariwisata;
- j. Izin Gangguan (HO);
- k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat dengan luas maksimal 100 m<sup>2</sup> (bukan kompleks perumahan);
- l. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
- m. Izin Reklame;
- n. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras;
- o. Izin Riset, Survei, Penelitian, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Untuk Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Badan/ Perorangan dari Dalam/Luar Negeri;
- p. Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum;
- q. Izin Warung Internet dan Game net;
- r. Izin Usaha Jasa Titipan;
- s. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- t. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan;
- u. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- v. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- w. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
- x. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- y. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- z. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- aa. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- bb. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- cc. Izin Usaha Perubahan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
- dd. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
- ee. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
- ff. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
- gg. Izin Penggunaan Sarana Umum.

- (3) Dengan pendelegasian kewenangan penerbitan beberapa jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPMPT wajib melaksanakan pengelolaan dan penerbitan izin tersebut sesuai kewenangannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh KPMPT dan ditandatangani oleh Kepala KPMPT atas nama Bupati.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2015


Pj. BUPATI PURWOREJO,



AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2015 NOMOR 56 SERI E NOMOR 47